

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental telah memiliki dasar normatif dalam Pasal 44 KUHP serta Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional. Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum mengenai kondisi tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab dalam konteks tindak pidana. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum adanya standar penilaian kemampuan bertanggung jawab yang seragam dan adanya perbedaan pendekatan antara perspektif hukum dan psikiatri. Dalam kaitannya dengan peraturan tersebut, asas tiada pidana tanpa kesalahan menjadi prinsip mendasar dalam menentukan dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku benar-benar dapat dicela secara hukum atas perbuatannya. Keterangan psikiater yang tidak bersifat mengikat sering kali menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendekatan hukum dan medis serta penerapan pendekatan rehabilitatif untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak asasi, dan keadilan substantif bagi penyandang disabilitas mental dalam sistem peradilan pidana.
2. Perbandingan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental antara Negara Indonesia dengan Negara Kanada dan Negara Jepang yaitu, di Indonesia dasar hukumnya

tercantum dalam Pasal 44 KUHP yang memberikan dasar hukum bagi pembebasan pertanggungjawaban pidana apabila pelaku memiliki gangguan mental yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memahami sifat dan akibat perbuatannya. Selanjutnya dalam KUHP Nasional, ketentuan ini diperluas dengan memberikan alternatif berupa pengenaan tindakan atau pengurangan pidana bagi pelaku dalam kondisi tertentu. Sementara itu, sistem hukum Kanada mengatur melalui *Section 16 Criminal Code*, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila saat melakukan tindak pidana mengalami gangguan mental yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memahami bahwa perbuatan tersebut salah. Kanada juga memiliki mekanisme kelembagaan melalui *review board* untuk menentukan status hukum pelaku yang dinyatakan *Not Criminally Responsible on Account of Mental Disorder* (NCRMD), dan penanganannya lebih diarahkan pada rehabilitasi dan pengawasan ketat daripada pemidanaan konvensional. Kemudian Jepang mengatur hal tersebut dalam Pasal 39 KUHP Jepang, yang menyatakan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana dalam keadaan gangguan jiwa berat tidak dapat dipidana, sedangkan bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa ringan hukuman dapat dikurangi. Selain itu, Jepang juga memiliki regulasi khusus berupa *Medical Treatment and Supervision Act* (MTSA) yang mengatur mekanisme perawatan medis dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa. Melalui undang-undang ini, pelaku tidak serta-merta dibebaskan, tetapi dapat dikenai tindakan medis dan pengawasan di bawah lembaga kesehatan dan sistem peradilan. Indonesia masih terbatas pada pembebasan atau pengenaan tindakan tanpa mekanisme pengawasan kelembagaan khusus, Kanada

memiliki sistem pengawasan terstruktur melalui *review board*, sedangkan Jepang memadukan pendekatan yuridis dan medis melalui ketentuan MTSA untuk memastikan pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental tetap berada dalam pengawasan dan mendapatkan perawatan.

B. Saran

1. Disarankan kepada lembaga legislatif untuk memperjelas batasan pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental dalam Pasal 44 KUHP serta segera membentuk undang-undang khusus yang mengatur cakupan, sanksi, dan mekanisme penanganan pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental. Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi, serta mendorong pemahaman masyarakat dalam memperlakukan penyandang disabilitas mental secara manusiawi.
2. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk membentuk lembaga khusus seperti *Review Board* di Kanada atau seperti undang-undang MTSA di Jepang untuk memperkuat sinergi antara penegak hukum, tenaga medis, dan lembaga sosial dalam penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental. Pendekatan rehabilitatif harus diutamakan dibandingkan pemidanaan penjara guna mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku, mengurangi stigma, serta meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana.